



PUTUSAN
Nomor 190/Pdt.G/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Perum Walekezia Indah No. 258, Manembo-nembo Tengah, Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Roosje R.Nonutu,SH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 3 Januari 2024 dengan Register Nomor 1/SK/2024/PN Bit sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Jln. Pongoh, Madidir Ure, Madidir, Kota Bitung, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 13 Desember 2023 dalam Register Nomor 190/Pdt.G/2023/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri sah, menikah di Bitung pada Tanggal 2 Februari 2018 dengan Akta Perkawinan No. 7172-KW-05022018-0004;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tanpa dikaruniai seorang anak karena sebelum menikah Penggugat membawa 4 orang orang anak dan Tergugat membawa 1 orang anak;
3. Anak-anak tersebut adalah :
 - ANAK I lahir di Manado, 40-11-1994 sudah Menikah
 - ANAK II, Lahir di Manado, 14-03-1997
 - ANAK III, Lahir di Manado, 04-02-2006
 - ANAK IV, Lahir di Sawangan 16-09-2010 dan
 - ANAK V, Lahir di Bitung, 12-0102006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2018 sejak kami menikah sampai dengan 2021 tinggal di Bitung namun pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup sebagaimana yang diharapkan yakni membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera;
5. Bahwa awalnya Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mengurus perceraian dengan Penggugat namun tidak juga dilakukan sehingga Penggugat mengajukan perceraian ini;
6. Bahwa pada bulan Desember 2022 Penggugat mendapat cuti dan datang di Bitung untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama dengan Tergugat namun hal yang tidak diinginkan kembali terjadi yakni cekcok dan akhirnya kami berpisah dan tidak lagi hidup serumah;
7. Bahwa hal paling pokok juga dimana Tergugat tidak mau mengurus akan Anak-anak dari Penggugat dan hanya memperhatikan anak dari Tergugat sendiri sehingga hal inilah yang selalu menjadi masalah dalam rumah tangga.
8. Bahwa dengan masalah yang ada diantara Penggugat dan Tergugat yang selalu cekcok sehingga tidak dapat lagi dipertahankan untuk hidup bersama oleh karena itu untuk mendapatkan kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Bitung.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 02 Februari 2018 Akta Perkawinan No. 7172-KW-0502201-0004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan Anak-anak Penggugat yang belum dewasa dalam pemeliharaan Penggugat dan anak dari Tergugat diserahkan kepada Tergugat untuk pengasuhan dan pemeliharaan sampai dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk dicatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu.
5. Biaya perkara menurut hukum.

MOHON KEADILAN

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan, akan tetapi

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak persidangan dengan acara pembuktian Tergugat sudah tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jubaida Diu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menerima putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-05022018-0004 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.7106032204100003 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 490/23/Disp/2002 atas nama ANAK I, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.565/1997 atas nama ANAK II, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 664/KHS/MINUT/2010 atas nama ANAK III, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 856/Disp/2011 atas nama ANAK IV, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7172CLT0502201004121 atas nama ANAK V, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-7;
8. Asli Surat pernyataan Bersama tertanggal 26 Januari 2024 diberi tanda bukti P-8;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2023/PN Bit



Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. MEISON MEPPY GOENTORO

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Bitung pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat sudah pernah menikah dengan Deisy Carolina Kotabunan, begitu juga dengan Tergugat sudah pernah menikah dengan ANAK V sebelum dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan isteri terdahulu pisah karena cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan tidak memiliki anak akan tetapi dalam perkawinan pertama Penggugat memiliki anak ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK IV, sedangkan Tergugat juga memiliki anak dalam perkawinan pertama yang bernama ANAK V;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal Bitung;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sudah tidak ada kecocokan karena masalah keuangan dan Tergugat selalu marah-marah datang ke kantor Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Pelindo tetapi sekarang sudah pensiun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi, Penggugat tinggal di Sawangan dan Tergugat tinggal di Bitung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai terjadi ceksok setelah satu tahun menikah;
- Bahwa Tergugat tinggal di Bitung karena setahu Saksi Tergugat ada rumah di Bitung tetapi Saksi tidak tahu Tergugat tinggal dengan siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat tinggal dengan ibu Penggugat, sedangkan anak Tergugat Saksi tidak tahu tinggal dengan siapa;
- Bahwa Saksi juga mendengar cerita dari Penggugat, selain masalah keuangan ada masalah lain yaitu karena Tergugat suka berhutang ;

2. JACKSEN YEREMIA MINGKID

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Bitung pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat sudah pernah menikah dengan Deisy Carolina Kotabunan, begitu juga dengan Tergugat sudah pernah menikah dengan ANAK V sebelum dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan isteri terdahulu pisah karena cerai;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan tidak memiliki anak akan tetapi dalam perkawinan pertama Penggugat memiliki anak ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK IV, sedangkan Tergugat juga memiliki anak dalam perkawinan pertama yang bernama ANAK V;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal Bitung;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sudah tidak ada kecocokan karena masalah keuangan dan Tergugat selalu marah-marah datang ke kantor Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Pelindo tetapi sekarang sudah pensiun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi, Penggugat tinggal di Sawangan dan Tergugat tinggal di Bitung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai terjadi ceksok setelah satu tahun menikah;
- Bahwa Tergugat tinggal di Bitung karena setahu Saksi Tergugat ada rumah di Bitung tetapi Saksi tidak tahu Tergugat tinggal dengan siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat tinggal dengan ibu Penggugat, sedangkan anak Tergugat Saksi tidak tahu tinggal dengan siapa;
- Bahwa Saksi juga mendengar cerita dari Penggugat, selain masalah keuangan ada masalah lain yaitu karena Tergugat suka berhutang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri sah, menikah di Bitung pada Tanggal 2 Februari 2018 dengan Akta Perkawinan No. 7172-KW-05022018-0004;
- Bahwa pada tahun 2018 sejak kami menikah sampai dengan 2021 tinggal di Bitung namun pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup sebagaimana yang diharapkan yakni membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mengurus perceraian dengan Penggugat namun tidak juga dilakukan sehingga Penggugat mengajukan perceraian ini;
- Bahwa pada bulan Desember 2022 Penggugat mendapat cuti dan datang di Bitung untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama dengan Tergugat namun hal yang tidak diinginkan kembali terjadi yakni cekcok dan akhirnya kami berpisah dan tidak lagi hidup serumah;
- Bahwa hal paling pokok juga dimana Tergugat tidak mau mengurus akan Anak-anak dari Penggugat dan hanya memperhatikan anak dari Tergugat sendiri sehingga hal inilah yang selalu menjadi masalah dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya secara lisan menerima semua putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 283 Rbg dan pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka Penggugat haruslah membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat pun harus pula membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama Meison Meppy Goentoro dan Jacksen Yeremia Mingkid;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bitung berwenang mengadili gugatan ini. Bahwa prinsipnya Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan perceraian bagi mereka yang beragama selain islam sebagaimana ketentuan pasal 63 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sedangkan untuk yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Selanjutnya pasal 20 Ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 menyatakan gugatan perceraian diajukan di tempat kediaman Tergugat apabila alamat Tergugat diketahui. Sedang apabila alamat Tergugat tidak diketahui gugatan diajukan pada pengadilan tempat tinggal Penggugat sebagaimana Pasal 20 Ayat 2 PP. Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa sebagaimana gugatan maupun relaas panggilan yang ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat juga dihubungkan dengan

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat beragama Kristen sedang alamat Tergugat di Jalan Pongoh (belakang Bakso Lorong 8) Kelurahan Madidir Ure Kota Bitung yang adalah merupakan wilayah Pengadilan Negeri Bitung karenanya Pengadilan Negeri Bitung berwenang mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan menurut hukum dan beralasan, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum ?
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputus karena perceraian ?

Menimbang bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 Ayat (2) disebutkan bahwa Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Meison Meppy Goentoro dan Saksi Jaksen Yeremia Mingkid menerangkan Penggugat dan Tergugat ada hubungan suami isteri yang sah menikah di Bitung dengan cara agama kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang semuanya bersesuaian kemudian dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7172KW050220180004 tertanggal 25 Januari 2024 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT (*vide bukti P-1*) didapatkan fakta bahwa di Kota Bitung pada tanggal 2 Februari 2018 dengan tata cara agama Kristen telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta pula dicatatkan pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut hukum agama yang dianutnya dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputuskan karena perceraian, sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa alasan Penggugat mengajukan tuntutan perceraian terhadap Tergugat cukup beralasan, Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian termuat pada posita gugatan yakni :

- Bahwa pada bulan Desember 2022 Penggugat mendapat cuti dan datang di Bitung untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama dengan Tergugat

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hal yang tidak diinginkan kembali terjadi yakni cecok dan akhirnya kami berpisah dan tidak lagi hidup serumah;

- Bahwa hal paling pokok juga dimana Tergugat tidak mau mengurus akan Anak-anak dari Penggugat dan hanya memperhatikan anak dari Tergugat sendiri sehingga hal inilah yang selalu menjadi masalah dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* yakni perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus alasan dan pula alasan tersebut ada di dalam PP. Nomor 9 tahun 1975 diatur di dalam pasal 19 huruf f, karenanya menurut Majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Meison Meppy Goentoro dan Saksi Jaksen Yeremia Mingkid terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Bitung pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat sudah pernah menikah dengan Deisy Carolina Kotabunan, begitu juga dengan Tergugat sudah pernah menikah dengan ANAK V sebelum dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan isteri terdahulu pisah karena cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan tidak memiliki anak akan tetapi dalam perkawinan pertama Penggugat memiliki anak ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK IV, sedangkan Tergugat juga memiliki anak dalam perkawinan pertama yang bernama ANAK V;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal Bitung;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sudah tidak ada kecocokan karena masalah keuangan dan Tergugat selalu marah-marah datang ke kantor Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi, Penggugat tinggal di Sawangan dan Tergugat tinggal di Bitung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai terjadi ceksok setelah satu tahun menikah;
- Bahwa Tergugat tinggal di Bitung karena setahu Saksi Tergugat ada rumah di Bitung tetapi Saksi tidak tahu Tergugat tinggal dengan siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak dari Penggugat tinggal dengan ibu Penggugat, sedangkan anak Tergugat Saksi tidak tahu tinggal dengan siapa;
- Bahwa Saksi juga mendengar cerita dari Penggugat, selain masalah keuangan ada masalah lain yaitu karena Tergugat suka berhutang ;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi yang diajukan di atas didapatkan fakta bahwa memang benar bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat memang sudah diwarnai dengan percekcoakan yang berakibat terjadi keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kemudian mengakibatkan terjadi adanya pisah ranjang dan pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis menyimpulkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan pendapat yang terus menerus yang mempengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangganya bukan perselisihan rumah tangga biasa, sehingga pada diri Penggugat berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidaksenangan sehingga Penggugat tidak ingin lagi tinggal bersama Tergugat di rumah mereka bersama, hal ini diperkuat dengan bukti P-8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, dengan demikian membuktikan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat ada percekcoakan sehingga sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan itu juga merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum angka 2 (dua) yakni Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Putus Karena Perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat diperkuat dengan bukti surat P-3, P-4, P-5, dan P-6 terungkap fakta bahwa Penggugat memiliki anak dari perkawinan pertama yaitu ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK IV, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim keempat anak tersebut adalah menjadi tanggungjawab Penggugat untuk mendidik dan membiayai keempat anak Penggugat sampai mereka dewasa dan mandiri, begitupun Tergugat memiliki anak yang bernama ANAK V (bukti P-7) dari perkawinan pertama, sehingga sudah menjadi tanggungjawab Tergugat untuk mendidik dan membiayai anak tersebut sampai dewasa dan mandiri, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 4 (empat), berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dalam suatu Putusan, maka sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 jo Pasal 35 (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya berkewajiban mengirimkan Salinan Putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Instansi Pelaksana ditempat perceraian dan perkawinan itu terjadi, agar pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa selain kewajiban Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor catatan Sipil, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung dimana terjadinya perceraian, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum ini juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya di dalam Pasal 192 RBg pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, apabila gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya berarti secara mutlak, Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga demikian oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini sehingga demikian petitum angka 4 (empat) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga terhadap petitum gugatan angka 1 (satu) patut untuk diterima;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan anara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 02 Februari 2018 Akta Perkawinan No. 7172-KW-0502201-0004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan Anak-anak Penggugat yang belum dewasa dalam pemeliharaan Penggugat dan anak dari Tergugat diserahkan kepada Tergugat untuk pengasuhan dan pemeliharaan sampai dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Bitung, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Agus Triyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Paula Magdalena Roringpandey, S.H. dan Christy Angelina Leatemia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 190/Pdt.G/2023/PN Bit tanggal 13 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Made Suparmi S.H., Panitera Pengganti dan

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara eletronik melalui sidang informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Agus Triyanto, S.H., M.H.

Christy Angelina Leatemala, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Suparmi S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P :		Rp150.000,00;
roses	:	
4.....P :		Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P :		Rp45.000,00;
anggilan	:	
6.....P :		Rp30.000,00;
endaftaran	:	
7. Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp315.000,00;
(Tiga ratus lima belas ribu rupiah)		